



**PENYEDIAAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA
DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**



A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan salah satu Tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, telah ditetapkan 5 kebijakan pokok di bidang pendidikan, salah satu diantaranya adalah pemerataan dan perluasan akses. Kebijakan tersebut adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso memprogramkan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan bersifat kompetitif yang diseleksi setiap tahun akademik.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Tujuan Umum dari program penyediaan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada mahasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan pelayanan sektor pendidikan.
 - b. Membantu meringankan beban biaya kuliah untuk mencegah angka Drop Out bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Meningkatkan citra/martabat masyarakat Bondowoso
 - e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif di era globalisasi.

D. KRITERIA

Kriteria penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa adalah Penduduk Kabupaten Bondowoso.
2. Mahasiswa sedang menempuh program D2/D3/D4(S1).
3. Berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Memiliki prestasi di bidang akademik.
5. Sedang aktif sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri.
6. Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sedang menerima beasiswa lain

E. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

Mengajukan **Surat Permohonan** bantuan beasiswa kepada Bupati Bondowoso melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Jalan Santawi No. 96 Bondowoso, paling lambat tanggal 19 September 2016 (stempel pos) dengan melampirkan :

1. Surat Pernyataan penggunaan bantuan beasiswa (asli bermaterai Rp. 6000,-).
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa setempat.
3. Surat Keterangan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi yang diketahui oleh Dekan Fakultas atau Bagian Akademik Fakultas yang bersangkutan.
4. Surat Keterangan tidak menerima beasiswa lain dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Foto kopi Kartu Keluarga.
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dan masih berlaku.
7. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bagi mahasiswa semester III, V, VII dan IX).
8. Foto kopi IPK kumulatif disertai Kartu Hasil Studi/Transkrip nilai seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh bagi mahasiswa semester III, V, VII dan IX, sedangkan untuk mahasiswa semester I agar melampirkan foto kopi Serifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Keterangan :

Contoh format bisa di download di www.dikmenbondowoso.blogspot.com

F. SASARAN

Untuk sasaran bantuan beasiswa ini diberikan kepada 150 mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di perguruan tinggi negeri.

G. SUMBER DANA

Sumber Dana Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tahun akademik 2016/2017 berasal dari APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016

H. BESAR BEA SISWA

Besar dana bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu setiap mahasiswa Rp. 3.000.000,-

I. PEMBERIAN BEA SISWA

Penerimaan dana beasiswa diatur sebagai berikut:

1. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester I, III, V, VII dan IX.
2. Beasiswa diberikan atas usulan perorangan.
3. Beasiswa diberikan hanya pada semester ganjil.
4. Beasiswa diberikan tidak secara otomatis, tetapi dalam pengajuan pada tahun berikutnya harus menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik

J. MEKANISME DAN PENJADWALAN

1	Sosialisasi	Juli, Minggu I s/d IV (1 - 29 Juli 2016)
2	Pengajuan Permohonan	Agust, Minggu II – III (8 – 19 Agustus 2016)
3	Seleksi dan Verifikasi Administratif	Agust, Minggu IV s/d Sept, Minggu I (22 Agust – 2 Sept 2016)
4	Visitasi	Sept, Minggu II – III (5 – 16 Sept 2016)
5	Penetapan	Okt, Minggu I (3 – 7 Okt 2016)
6	Pembukaan Rekening	Okt, Minggu II - III (10 – 21 Okt 2016)
7	Realisasi	Nop, Minggu I – III (1 – 19 Nopember 2016)
8	Pelaporan Pertanggungjawaban	Des, Minggu I – II (1 – 9 Desember 2016)

K. TAHAPAN PENCARIAN

Adapun tahapan pencairan beasiswa prestasi sebagai berikut :

1. Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk memiliki rekening BRI atas nama sendiri.
2. Mahasiswa penerima beasiswa akan menerima beasiswanya melalui dana yang ditransfer ke rekening bank milik mahasiswa yang bersangkutan.
3. Transfer dana beasiswa prestasi akan dilakukan setelah mahasiswa menunjukkan nomor rekening BRI kepada PPK/Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso